



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG  
TATA CARA PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUOL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang didukung kualitas lingkungan, menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, perlu dilakukan penundaan dan/atau pembatalan penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru;
- b. bahwa kapasitas dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Buol sudah tidak memenuhi syarat kualitas lingkungan guna peruntukan perluasan dan/atau pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Diktum Kedelapan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan dalam rangka realisasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 Maret 2015, perlu dilakukan penataan pemberian izin serta penyempurnaan tata kelola perizinan di bidang perkebunan kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantuk Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
6. Perkebunan adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya STDUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
11. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan.
12. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan hutan tetap.
13. Penataan adalah upaya untuk perbaikan/penyempurnaan tata kelola dan tumpang tindih dalam pemberian izin dan non perizinan usaha pada bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol.
14. Penundaan adalah penghentian sementara pemberian izin dan non perizinan.

## Pasal 2

Lingkup pengaturan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan penundaan dan/atau evaluasi meliputi :

- a. Penundaan dan evaluasi pembukaan lahan kelapa sawit yang baru; dan
  - b. Evaluasi terhadap izin lokasi, IUP dan STDUP perkebunan kelapa sawit yang telah ada.
- 

BAB II  
SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit meliputi penundaan penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami dan di proses berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Bagian Kedua  
Manfaat

Pasal 4

Manfaat evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yaitu:

- a. melakukan penataan pemberian izin dan non perizinan di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah;
- b. membangun sinergi dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penyelamatan Sumber Daya Alam;
- c. terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien dan berkelanjutan;
- d. mendukung program prioritas pembangunan di daerah;
- e. terciptanya harmonisasi kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam;
- f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan manfaat, dampak yang dihasilkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
- g. memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dalam hal ini hutan beserta ekosistemnya yang diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam di bidang perkebunan kelapa sawit.
- h. mendorong kepatuhan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu  
Penundaan

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penundaan penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan sawit baru berdasarkan hasil pembahasan rapat koordinasi atas rekomendasi Tim Evaluasi perizinan.
- 

- (2) Tim Evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan keputusan Bupati yang terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perkebunan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perizinan;
  - d. Badan Pertanahan Nasional ;
  - e. perwakilan Kelompok Tani Plasma; dan
  - f. akademisi.
- (3) Tim evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengumpulan data;
  - b. melakukan verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
  - c. melakukan rapat koordinasi;
  - d. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 6

Tahapan evaluasi perizinan kelapa sawit dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengumpulan data;
- b. verifikasi faktual; dan
- c. penyampaian data;

Paragraf 1  
Pengumpulan Data

Pasal 7

Pengumpulan data oleh Tim evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup:
  1. peruntukan;
  2. luas tanam; dan
  3. tahun tanam.
- b. melakukan pengumpulan data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup:
  1. nama dan nomor;
  2. lokasi;
  3. luas;
  4. tanggal penerbitan;
  5. peruntukan;
  6. luas tanam; dan
  7. tahun tanam.

- c. melakukan pengumpulan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain);

Paragraf 2  
Verifikasi Faktual

Pasal 8

- (1) Terhadap perolehan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan milik badan usaha maupun perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan verifikasi secara faktual.
- (2) Verifikasi secara faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Lokasi; atau
  - b. IUP/STDUP.

Paragraf 3  
Penyampaian Data

Pasal 9

Hasil pengumpulan data dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati, untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dengan tembusan kepada:

1. menteri Pertanian;
2. menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
3. menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.


PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 7 Februari 2019

 BUPATI BUOL,  
  
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,


  
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR. 8.



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 3. TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENUNDAAN DAN  
EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT**

**TAHAPAN PELAKSANAAN TATA CARA PENUNDAAN DAN  
EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>[Signature]</i>
INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUOL, *[Signature]*  
**AMIRUDDIN RAUF**

*[Signature]*